

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 ialah Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. “Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa”.¹

Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai penyelenggara yakni menjadi penghubung kepentingan masyarakat setempat dengan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan posisi pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang berperan penting mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. “Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, serta terarah oleh suatu bangsa untuk menuju hari esok yang lebih baik”.²

Pembangunan desa tidak lepas dari peran seluruh masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang

¹Aldy Pelu, Jusuf Madubun, and Marno Wance, Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah, *Journal of Government Science Studies*, vol. 2 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mattaram, 2023), Hal. 124-139.

² Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refrika Aditama, 2005). Hal. 10

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³ Oleh karena itu, kinerja Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa sangat berpengaruh dalam membangun pemerintahan desa yang baik dan patut sehingga hal ini yang menjadi indikator dalam terciptanya pemerintahan desa tersebut.

Pemerintahan desa yang baik (*good governance*) memberikan pelayanan untuk membantu mengarahkan dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian pekerjaan rumah tangga desa sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai kedudukan yang sangat penting karena Kepala Desa beserta perangkatnya yang menentukan terlaksana tidaknya jalannya pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di desa. Oleh karena itu menyangkut tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa diatur dalam peraturan pelaksana, Dalam pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat pemerintahan terendah (desa) tidak terlepas dari dasar atau asas yang diatur dan terkandung dalam perundang-undangan yang mengatur wilayah yang paling rendah dalam wilayah negara disebut dengan pemerintahan terendah yang harus berdasarkan pada beberapa asas yang sudah ditentukan dalam asas- asas pemerintahan yang baik.⁴

³ Netty, Yunda Santika, Sukanto Satoto, "Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Desa Tabun Kecamatan Vii Koto Kabupaten Tebo," *Journal of Administration Law Mendapo* 1 (2020) Hal 121–122

⁴ Netty, Irwandi dan Ratna Dewi, "Implementasi Penataan Administrasi Desa Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 2 (2021): Hal. 798–99, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15787>.

Adapun *good governance* merupakan serangkaian kegiatan pemerintah sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan berperan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa, aparat pemerintah desa menjadi bagian terpenting dalam pemerintahan desa. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa pun tidak luput dari kinerja dan usaha aparatur desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari perkembangan pembangunan, pelayanan publik yang diberikan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar. “Sebagai warga negara tentunya menginginkan penyelenggaraan negara yang bersifat *good governance* yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Salah satu faktor penentu maju berkembangnya desa adalah kepemimpinan Kepala Desa itu sendiri”.⁶

Selanjutnya masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Desa yaitu, peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan hierarki peraturan

⁵ Aldy Pelu dkk, *Op.Cit*, Hal. 127

⁶ Heru Nuswanto Rini Anggaraeni, Sukimin A, “Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,” *Semarang Law Review* 5, no. 1 (2024): Hal. 71-79.

yang saling berkaitan seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/Walikota. Bersamaan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak pelantikan dan maksimal menjabat 3 periode. Namun pada tahun 2024 ini, Undang-Undang Desa telah diperbarui dan disahkan. Salah satu regulasi yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah penambahan masa jabatan Kepala Desa yang ditambah menjadi 8 tahun dengan maksimal menjabat selama 2 periode.

Jika melihat kepada sejarah regulasi tentang jabatan Kepala Desa diawali dengan, Pertama masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh Indonesia pada Pasal 9 Angka 2 yang menjelaskan.⁷ Kepala Desapraja diangkat oleh kepala daerah tingkat I dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga calon, berdasarkan hasil pemilihan yang sah untuk suatu masa jabatan paling lama 8 tahun. Kepala daerah tingkat I dapat menguasai kewenangan tersebut kepada kepala daerah tingkat II yang bersangkutan.

Kedua, terdapat perubahan masa jabatan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masa jabatan Kepala Desa paling 8 tahun terhitung sejak tanggal

⁷ A R R Suleman, E I Rahim, and N Achir, "Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia," *Journal Of Social Science* 3, no. 6 (2023): Hal. 2, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6892%0Ahttp://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/6892/5103>.

pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Akibat dari masa jabatan Kepala Desa yang terlalu lama, Kepala Desa kerap dianggap lupa diri dan hilang kendali hingga berdampak pada terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁸

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditambah 1 tahun setiap periodenya hal ini dijelaskan pada Pasal 204 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Alih-alih membatasi sebuah kekuasaan, undang-undang ini malah memberikan tambahan 1 (satu) tahun untuk Kepala Desa dalam menunaikan tugas sebagai Pemerintahan Desa.

Penggenapan masa jabatan Kepala Desa dinilai untuk mencegah seseorang yang menjabat Kepala Desa terlampau lama dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang memiliki hak untuk memimpin Desa. Dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan Kepala Desa, namun peraturan perundang-undangan ini malah memperpanjang jabatan Kepala Desa sehingga membuka peluang lebih lama terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan praktik nepotisme di Pemerintahan Desa yang ada di Indonesia.⁹

Keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa termasuk salah satunya mengenai masa jabatan Kepala Desa seperti pemilihan Kepala Desa, kriteria calon Kepala

⁸ Retno Saraswati, "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan," *Ius Constituendum* 43.3 (2014): Hal. 315.

⁹A R R Suleman, Op. Cit, Hal. 3

Desa, tahapan pemilihan, penetapan, sampai dengan pelantikan Kepala Desa yang terpilih. Dalam undang-undang tersebut Pasal 39 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama 3 periode.

Selanjutnya isu pertambahan masa jabatan Kepala Desa 2023 ini dilatar belakangi oleh asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia mengusulkan perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun per periode dengan maksimal 3 periode menjadi 9 tahun per periode dengan maksimal 2 periode jabatan. Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) ini telah melakukan aksi dan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada tanggal 17 Januari 2023. Hal ini dikarenakan (APDESI) menilai pendeknya masa jabatan seorang Kepala Desa untuk 1 periode masa jabatan hingga sering terjadinya konflik berkepanjangan dalam setiap kali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.¹⁰

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 6 (enam) tahun sekali ini berbeda dengan pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Sehingga warga desa perlu menunggu 1 tahun lagi untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Desa. Perubahan ini menjadi sangat signifikan antara pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Presiden atau Kepala Daerah lainnya. Sehingga 5 tahun jabatan Kepala Desa dianggap durasi yang tepat dalam menunaikan tugasnya sebagai Pemerintah Desa.

¹⁰*Ibid.*

Oleh sebab itu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang juga memuat tentang penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan diperkuat dengan ayat (2) yang mengatur Kepala Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dengan ditambahnya masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya 6 tahun dengan maksimal 3 periode pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 selain menimbulkan konflik norma, Hal ini dikarenakan bertentangan dengan konstitusi, konsep negara hukum, asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas demokrasi. Perbedaan penambahan masa jabatan Kepala Desa ini dengan pengaturan masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah seperti pengaturan masa jabatan Gubernur, Bupati maupun Wali Kota yang tercantum dalam undang-undang pemerintah daerah juga bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Setelah penjabaran singkat yang telah penulis uraikan di atas, masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini dengan asas-asas pemerintahan yang baik *good governance* ini menjadi persoalan yang menarik minat penulis di mana Undang-Undang Desa yang terbaru ini banyak menuai pro dan kontra terkait tidak konsistennya masa jabatan Kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, Mengapa regulasi tentang masa jabatan Kepala Desa relatif lebih lama daripada masa jabatan aparat pemerintah yang lain seperti, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan

Wali Kota. Sehingga dengan perbedaan masa jabatan yang sangat signifikan dan pertentangannya juga yang mendasari penulis untuk melakukan kajian hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penambahan masa jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang tentang Desa
2. Bagaimana problematika penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meninjau dan menguraikan pengaturan penambahan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Desa
2. Untuk menganalisis problematika penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia dan merumuskan solusi atas hal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, di mana manfaat tersebut meliputi:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori secara umum dan hasil dari analisisnya untuk kepentingan dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap pemahaman hukum serta memperluas pengetahuan peneliti dan menjadi masukan secara khusus mahasiswa/i Hukum

Administrasi Negara untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum bidang Administrasi Negara.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menyoroti jalinan sketsa-sketsa tertentu yang akan menjadi fokus penelitian lebih lanjut. Penulis memberikan batasan-batasan perspektif yang melekat pada definisi yang saat ini digunakan sebagai cara untuk memberikan persepsi yang lebih pasti dan untuk mencegah kekeliruan dalam memfrasakan terminologi-terminologi dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan

Dalam kamus hukum Fienso Suharsono mendefinisikan pengaturan sebagai perundang-undangan yang tertulis menjadi keputusan tertulis dan dijadikan sebagai kaidah hukum yang wajib ditaati.¹¹ Salah satu bentuk pengaturan dalam ilmu hukum adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat pada peristiwa-peristiwa tertentu. Secara garis besar pengaturan dan atau regulasi adalah ketentuan, norma, atau aturan yang dibuat secara sistematis oleh otoritas yang berwenang (seperti legislatif, pemerintah, atau badan regulasi) untuk mengarahkan, membatasi, atau mengendalikan perilaku individu, entitas, atau aktivitas tertentu dalam masyarakat. Pengaturannya dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, standar teknis, atau instrumen hukum lainnya yang

¹¹ Fienso Suharsono, Kamus Hukum (Bukit Menteng: Vandetta Publishing, 2010).

bertujuan menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik dan bersifat mengikat dan memaksa.

2. Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan Kepala Desa merujuk pada waktu dimana seorang Kepala Desa memegang tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola pemerintahan desa. Dalam kamus hukum jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. Tentunya dalam melaksanakan jabatan diperlukan rentang waktu atas masa jabatan sebagai batas yang dimiliki seseorang untuk menjalankan jabatan yang diberikan kepadanya guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya rotasi kepemimpinan.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan ini juga diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang atau akan terjadi. Hierarki peraturan perundang-undang di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Ketetapan Majelis MPR;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah;

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah penulis kemukakan di atas, maka dengan judul **Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan** ini merupakan analisis yang mengkaji Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Desa serta konsistensi atas penambahan masa jabatan Kepala Desa dengan kepala daerah tingkatan lainnya dan apa saja problematika yang timbul akibat penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

F. Landasan Teori

1. Teori Peraturan Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*)

Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) yaitu teori yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Dalam bukunya Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation, wetgeving* atau *gesetgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan

adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.¹² Teori ini juga mengajarkan konsep dan doktrin yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, dalam bukunya Maria Farida menjelaskan teori perundang-undangan menekankan pada pentingnya konsistensi, keadilan, dan demokrasi dalam proses pembuatan serta penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila kita membicarakan Ilmu Perundang-Undangan, maka kita membahas pula proses pembentukan/pembuatan sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹³

2. Teori *Good Governance*

Good governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada dasarnya adalah konsep yang mengacu kepada penyelenggaraan pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Menurut Robert Charlick mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan urusan publik yang dilakukan dengan efektif, melalui pembuatan

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

¹³ Sri Rizki Hayaty Nelvitia Purba, Mukidi, Teori Peraturan Perundang-Undangan (Banten: CV.AA RIZKY, 2022).

peraturan dan kebijakan yang sah, dengan tujuan untuk memajukan nilai-nilai kemasyarakatan.¹⁴

Oleh karenanya, *good governance* membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Indonesia sudah menerapkan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomer. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi berbagai pihak terkait. Sehingga nantinya berdasarkan undang-undang tersebut mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mencegah kesamaan dalam pembahasan penulis memaparkan beberapa penelitian dengan pembahasan yang mirip-mirip dengan penelitian ini. Lalu memaparkan persamaan dan perbedaannya seperti berikut:

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Urgensi Pertambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi	1. Dalam penelitian Desta Anggara, kajiannya berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan	1. Persamaannya dengan kajian dari keduanya adalah

¹⁴Delly Maulana dkk, Disrupsi Keilmuan Sosial Era Digital Perspektif Administrasi Negara, Komunikasi, Dan Hukum (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya>.

	Konstitusional. Oleh Desta Angga Ramadani, Hukum Tata Negara di Universitas Jambi	struktur hukum secara demokrasi kontitusi. sedangkan kajian penulis akan mengacu kepada konsistensi masa jabatan Kepala Desa denga masa jabatan kepala daerah lainnya yang lain juga dikaitkan dengan teori <i>good governance</i> (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	menggunakan pendekatan penelitian yang sama sehingga nantinya akan memberikan output tentang apa saja potensi dari polemik yang terdapat dalam regulasi UU Desa terbaru.
2.	Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang- Undang Tentang Desa Oleh Sherly Danti Suharmartha, Hukum Tata Negara Di Universitas Jambi	1. Dalam penelitiannya Sherly Danti Suharmartha mengkaji tentang bagaimana pengaturan periode jabatan Kepala Desa dengan berfokus pada pendekatan sejarah terkait UU Desa Sedangkan penulis menggunakan pendekatan	2. Persamaannya dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pertambahan masa jabatan Kepala Desa ini dinilai bukanlah hal yang urgensi

		konseptual sehingga output dari penelitian penulis adalah bagaimana setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 disahkan dan apa saja dampak dari regulasi tersebut.	untuk dipertambah masa jabatannya., Selain itu penelitian penulis merupakan pembaruan dari hasil penelitian sebelumnya setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini disahkan dan berjalan.
--	--	---	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut yaitu langkah penelitian permasalahan hukum dengan melakukan penelaahan bahan pustaka yang berasal dari data sekunder sebagai landasan berpikir melalui peraturan maupun bahan bacaan yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang sedang dikaji.

“Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan berfokus terutama pada peraturan tertulis dan terkait erat dengan studi perpustakaan. Diskusi mengarah pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan yang berkorelasi dengan penelitian.”¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penulis gunakan antara lain pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan ini pada dasarnya mengkaji Peraturan Perundang-Undangan atau produk-produk hukum yang masih berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini penulis menganalisis peraturan atau produk-produk hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Prof Bahder Nasution dalam bukunya mengemukakan pendekatan konseptual adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). Hal 5-7

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

mendasari norma-norma hukum.¹⁷ Dengan pendekatan ini, penulis menggunakannya untuk membangun argumen dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, pendekatan ini juga digunakan bersamaan dengan pendekatan lain guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. “Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.¹⁸ Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. “Publikasi

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.* Hal. 92-93

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005).

tentang hukum yang dimaksud meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.¹⁹

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi hukum mencakup buku, *ebook*, jurnal-jurnal hukum, skripsi, makalah hukum, dan pendapat pakar-pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dua sumber hukum primer dan sekunder penulis juga menggunakan sumber data tersier pada penelitian ini. Bahan hukum tersier yang dimaksudkan adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, *website* dan berita seputar topik penelitian.

¹⁹ *Ibid*

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, serta Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum pengaturan, masa jabatan Kepala Desa dan ruang lingkupnya, dan tinjauan umum tentang peraturan perundang-undangan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini sesuai dengan rumusan masalah, penulis akan menjelaskan tentang :

1. Untuk meninjau dan menguraikan pengaturan penambahan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Desa
2. Untuk menganalisis problematika penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia dan merumuskan solusi atas hal tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan dan uraian secara singkat dari hasil dan pembahasan dalam bentuk beberapa kesimpulan dan di akhiri dengan menyertakan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait